



PUTUSAN

Nomor 94/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Permana Bin Dayat Hidayat;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/13 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Arinem, RT. 004, RW. 003, Desa Jayamekar, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Indra Permana Bin Dayat Hidayat tidak ditahan dalam perkara ini baik di tingkat Penyidikan. Penuntutan maupun Pemeriksaan di Persidangan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Melanggar ketentuan Pasal 80 Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 94/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

halaman 1 dari 7 halaman, Putusan No. 94/PID.SUS/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut Nomor Reg.Perkara PDM-73/Grt/08/2023 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA PERMANA Bin DAYAT HIDAYAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76c UU RI NO. 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA PERMANA Bin DAYAT HIDAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa di tahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang besi berukuran sekitar 45 cm.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 5 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Permana Bin Dayat Hidayat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

halaman 2 dari 7 halaman, Putusan No. 94/PID.SUS/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang besi berukuran sekitar 45 cm.
Dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 344/Akta Pid.Sus/2023/PN Grt, tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Grt, tanggal 5 Maret 2024;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Grt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2024 ;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 344/Akta Pid.Sus/2023/PN Grt, tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Grt, tanggal 5 Maret 2024;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Grt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2024 ;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Grt,, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

halaman 3 dari 7 halaman, Putusan No. 94/PID.SUS/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Grt, tanggal 5 Maret 2024 yang diajukan masing-masing pada tanggal 8 Maret 2024, maka secara yuridis permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertulis tanggal 14 Maret 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Garut berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 344/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Garut tanggal 14 Maret 2024 yang telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding pada pokoknya memuat sebagai berikut :

Pembelaan Terdakwa :

- Terdakwa Indra Permana Bin Dayat Hidayat tidak melakukan kekerasan terhadap anak karena Korban Reskia Aziz Hendiana Bin Ade Sunarya yang mengajak berkelahi terlebih dahulu dan korban yang menentukan tempatnya.
- Saat kejadian, Korban terlebih dahulu menyerang dengan menarik baju bagian depan Terdakwa. Lalu Terdakwa bereaksi dengan cara memukul Korban.
- Setelah Terdakwa memukul besi kepada Korban, Terdakwa dan Korban saling berkelahi. Korban menyerang Terdakwa dengan cara menggigit bagian bahu sebelah kanan hingga memar. Dan pada hari itu Terdakwa melakukan pemeriksaan di UGD UPT Puskesmas Sindangratu.
- Setelah selesai kejadian terdengar suara motor dan ternyata teman-teman Korban dari sekolahnya banyak yang menyusul ketempat kejadian. Sampai beberapa motor mengejar Terdakwa saat Terdakwa melarikan diri.
- Terdakwa dan keluarga sudah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah dengan cara mendatangi rumah Korban namun pihak Korban dan keluarga menolaknya.

halaman 4 dari 7 halaman, Putusan No. 94/PID.SUS/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Pakenjeng, Saksi pihak Korban mengatakan bahwa Korban membawa alat di dalam tas namun belum sempat dikeluarkan saat kejadian berkelahi. Namun saat pemeriksaan di Polres Garut Saksi dan Korban tidak mengatakan hal tersebut.
- Saat Persidangan, Korban mengatakan pernyataan yang tidak sesuai. Korban mengatakan dirawat di Puskesmas selama 1 (satu) minggu namun kenyataannya hanya di observasi selama kurang lebih 4 (empat) jam dan 2 (dua) hari sudah masuk sekolah.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertulis tanggal 15 Maret 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Garut berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 344/Akta.Pid.Sus/2023/PN. Grt tanggal 15 Maret 2024 yang telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Penyerahan Memori Banding Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN.Grt tanggal 18 Maret 2024 pada pokoknya memuat sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA PERMANA Bin DAYAT HIDAYAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76c UU RI NO. 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA PERMANA Bin DAYAT HIDAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa di tahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang besi berukuran sekitar 45 cm.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah).

halaman 5 dari 7 halaman, Putusan No. 94/PID.SUS/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Garut, Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Grt, tanggal 5 Maret 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding,

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru karena telah dipertimbangkan secara lengkap pada Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Grt, tanggal 5 Maret 2024, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76c UU RI NO. 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Grt, tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan No. 94/PID.SUS/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami Pahatar Simarmata, S.H.,M.,Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Moch Mawardi, S.H., M.H., dan Edison Muhamad, S.H.,M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Enang Suparman, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Moch Mawardi, S.H.,M.H.

Pahatar Simarmata, S.H.,M.,Hum.

TTD

Edison Muhamad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Enang Suparman, S.H.,M.H.

halaman 7 dari 7 halaman, Putusan No. 94/PID.SUS/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)